



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rosina Mulait;
2. Tempat lahir : Tiwe;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wesaput, Rt.001/Rw.001, Ilokama, Wesaput, Jayawijaya, Papua Pegunungan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/I/Res.4.3/2024/Resnarkoba tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa Rosina Mulait ditahan dalam tahanan Rutan Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H., Advokat pada "POSBAKUM" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Wamena, Jalan Yos Sudarso Nomor 58 Wamena, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 23 April 2024, Nomor 6/Pen.Pid./Pos Bakum. PH/2024/PN.Wmn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSINA MULAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSINA MULAIT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 80 liter;
 - 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 20 liter;
 - 1 (satu) buah kompor hock 32 sumbu;
 - 1 (satu) buah dandang besar;
 - 1 (satu) buah dandang suling besar yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 50 liter;
 - 1 (satu) buah ember cat warna putih;
 - 1 (satu) buah corong besar warna merah;
 - 1 (satu) buah alat suling dari bambu;
 - 2 (dua) gulung plastik bening;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1,5 (satu koma lima) liter minuman keras lokal jenis cap tikus yang di isi kedalam botol plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tulang punggung bagi ank-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ROSIANA MULAIT pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Desa Ilokama, Wesaput, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIT di Desa Ilokama, Wesaput, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan tepatnya di rumah terdakwa membuat rendaman minuman keras lokas jenis ballo sebanyak setengah ember besar untuk persiapan minum-minum di malam tahun baru bersama keluarga karena pada saat malam tahun baru sudah banyak orang mabuk yang datang kerumah terdakwa dan akhirnya terdakwa tidak jadi mengeluarkan rendaman minuman keras jenis ballo tersebut, kemudian pada Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIT terdakwa memutuskan untuk membuat minuman keras lokas jenis Cap Tikus dari rendaman ballo yang terdakwa buat pada hari senin tanggal 25 Desember 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada pukul 11.00 WIT Saksi GLENN ADVENTUS SAMPARI melakukan penyelidikan di Desa Ilokama, Waseput, Kabupaten Jayawijaya dan kemudian mendapat informasi bahwa di sebuah rumah di Desa Ilokama, Waseput, Kabupaten Jayawijaya ada yang memproduksi minuman keras lokas jenis Cap Tikus, selanjutnya Saksi GLENN ADVENTUS SAMPARI mengajak Saksi JOHAN M. MAMANI dan Saksi QUIK WETIPO datang kerumah tersebut untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah yang dicurigai sebagai tempat memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dan sesampainya di depan rumah Saksi GLENN ADVENTUS SAMPARI, Saksi JOHAN M. MAMANI dan Saksi QUIK WETIPO masuk ke dalam rumah melakukan pemeriksaan dan menemukan alat produksi minuman keras lokas jenis Cap Tikus berupa kompor yang masih menyala dan dandang suling besar di atasnya sedang melakukan penyulingan atau produksi minuman keras lokal jenis Cap Tikus selanjutnya Saksi GLENN ADVENTUS SAMPARI, Saksi JOHAN M. MAMANI dan Saksi QUIK WETIPO bersama-sama mematikan kompor yang masih menyala kemudian Saksi GLENN ADVENTUS SAMPARI, Saksi JOHAN M. MAMANI dan Saksi QUIK WETIPO mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 80 liter, 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 20 liter, 1 (satu) buah kompor hock 32 sumbu, 1 (satu) buah dandang besar, 1 (satu) buah dandang suling besar yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 50 liter, 1 (satu) buah ember cat warna putih, 1 (satu) buah teko besar warna hijau, 1 (satu) buah corong besar warna merah, 1 (satu) buah alat suling dari bambu yang terpasang 2 (dua) gulung plastik bening yang berisi minuman keras lokal Cap Tikus hasil suling sekitar 1,5 kemudian terdakwa datang dan Saksi GLENN ADVENTUS SAMPARI mengatakan "*ibu yang memproduksi minuman keras tersebutkah ?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*iya pak saya yang memproduksi minuman keras tersebut pak*" selanjutnya dari kejadian tersebut tersangka dan barang bukti diamankan dan dibawa keruangan satuan narkoba guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus dengan cara mengambil air hujan dan masukkan kedalam ember besar sebanyak setengah ember kemudian memasukkan gula pasir sebanyak 5 (lima)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram, fermipan sebanyak setengah bungkus yaitu 250 Gram setelah itu didiamkan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wit karena hasil rendaman ballo tersebut sudah lama terendam akhirnya Terdakwa mengambil air hujan lagi dan memasukkan kedalam rendaman ballo yang terdakwa buat sebelumnya sampai ember rendaman ballo tersebut hampir penuh kemudian terdakwa mengaduknya setelah itu Terdakwa memasukkan kedalam dandang suling menggunakan corong secara perlahan sampai terisi setengah dandang suling selanjutnya Terdakwa menyalakan kompor dan mangangkatnya ke atas kompor selanjutnya Terdakwa memasang alat sulingnya selanjutnya memasang plastik rol yang sudah Terdakwa ikat ujungnya selanjutnya Terdakwa tinggalkan sampai keluar hasil sulingan berupa minuman keras lokal jenis Cap Tikus;

Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pengujian terhadap barang bukti sebanyak 960 ml diperoleh hasil bahwa hasil pengujian mengandung Alkohol dengan konsentrasi Etanol 57.90% (lima puluh tujuh koma sembilan puluh persen) dan Metanil 1.17% (satu koma tujuh belas persen) sebagaimana termuat dalam hasil pengujian Laboratoium Forensi Polda Papua Nomor Lab : 047/KKF/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat oleh HELIA, S.Si , YEMINA MEIDIYANTI, S.Si., IMMA ROSDIAWATI, A.Md. berdasarkan surat perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Nomor : Sprin/58/II/RES.9.5.2023/Bidlabfor dan Berdasarkan keterangan ahli HERLIA, S.Si., menyatakan dampak mengkomsumsi Metanol diantaranya mabuk ringan dan mengantuk, gangguan penglihatan, koma, kejang dan kematian dan dampak Dampak mengkomsumsi Etanol diantaranya dapat menyebabkan korban mengalami gangguan emosional, gangguan koordinasi motorik (gangguan keseimbangan, bicara kurang jelas), gangguan sensorik (vertigo, pandangan ganda), wajah kemerahan, detak jantung cepat, berkeringat, mual, muntah, mengantuk, pingsan, hingga koma, dan bahkan kematian karena gagal napas;

Bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus merupakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dikarenakan tidak melalui proses penakaran yang tepat.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ROSIANA MULAIT pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIT. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Desa Ilokama, Wesaput, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan, dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan, yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan, yang digunakan*”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIT di Desa Ilokama, Wesaput, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan tepatnya di rumah terdakwa membuat rendaman minuman keras lokas jenis ballo sebanyak setengah ember besar untuk persiapan minum-minum di malam tahun baru bersama keluarga karena pada saat malam tahun baru sudah banyak orang mabuk yang datang kerumah terdakwa dan akhirnya terdakwa tidak jadi mengeluarkan rendaman minuman keras jenis ballo tersebut, kemudian pada Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIT terdakwa memutuskan untuk membuat minuman keras lokas jenis Cap Tikus dari rendaman ballo yang terdakwa buat pada hari senin tanggal 25 Desember 2023, Selanjutnya pada pukul 11.00 WIT Saksi GLENN ADVENTUS SAMPARI melakukan penyelidikan di Desa Ilokama, Waseput, Kabupaten Jayawijaya dan kemudian mendapat informasi bahwa di sebuah rumah di Desa Ilokima, Waseput, Kabupaten Jayawijaya ada yang memproduksi minuman keras lokas jenis Cap Tikur, selanjutnya Saksi GLENN ADVENTUS SAMPARI mengajak Saksi JOHAN M. MAMANI dan Saksi QUIK WETIPO datang kerumah tersebut untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah yang dicurigai sebagai tempat memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dan sesampainya di depan rumah Saksi GLENN ADVENTUS SAMPARI, Saksi JOHAN M. MAMANI dan Saksi QUIK WETIPO masuk ke dalam rumah melakukan pemeriksaan dan menemukan alat produksi minuman keras lokas jenis

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Cap Tikus berupa kompor yang masih menyala dan dandang suling besar di atasnya sedang melakukan penyulingan atau produksi minuman keras lokal jenis Cap Tikus selanjutnya Saksi GLENN ADVENTUS SAMPARI, Saksi JOHAN M. MAMANI dan Saksi QUIK WETIPO bersama-sama mematikan kompor yang masih menyala kemudian Saksi GLENN ADVENTUS SAMPARI, Saksi JOHAN M. MAMANI dan Saksi QUIK WETIPO mengamankan barang bukti barang bukti berupa : 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 80 liter, 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 20 liter, 1 (satu) buah kompor hock 32 sumbu, 1 (satu) buah dandang besar, 1 (satu) buah dandang suling besar yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 50 liter, 1 (satu) buah ember cat warna putih, 1 (satu) buah teko besar warna hijau, 1 (satu) buah corong besar warna merah, 1 (satu) buah alat suling dari bambu yang terpasang 2 (dua) gulung plastik bening yang berisi minuman keras lokal Cap Tikus hasil suling sekitar 1,5 kemudian terdakwa datang dan Saksi GLENN ADVENTUS SAMPARI mengatakan *"ibu yang memproduksi minuman keras tersebutkah ?"* kemudian Terdakwa mengatakan *"iya pak saya yang memproduksi minuman keras tersebut pak"* selanjutnya dari kejadian tersebut tersangka dan barang bukti diamankan dan dibawa keruangan satuan narkoba guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa terdakwa membuat minuman keras jenis Cap Tikus dengan cara mengambil air hujan dan masukkan kedalam ember besar sebanyak setengah ember kemudian memasukkan gula pasir sebanyak 5 (lima) kilogram, fermipan sebanyak setengah bungkus yaitu 250 Gram setelah itu didiamkan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wit karena hasil rendaman ballo tersebut sudah lama terendam akhirnya Terdakwa mengambil air hujan lagi dan memasukkan kedalam rendaman ballo yang terdakwa buat sebelumnya sampai ember rendaman ballo tersebut hampir penuh kemudian terdakwa mengaduknya setelah itu Terdakwa memasukkan kedalam dandang suling menggunakan corong secara perlahan sampai terisi setengah dandang suling selanjutnya Terdakwa menyalakan kompor dan mangangkatnya ke atas kompor selanjutnya Terdakwa memasang alat sulingnya selanjutnya memasang plastik rol yang sudah Terdakwa ikat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn



ujungnya selanjutnya Terdakwa tinggalkan sampai keluar hasil sulingan berupa minuman keras lokal jenis Cap Tikus;

Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pengujian terhadap barang bukti sebanyak 960 ml diperoleh hasil bahwa hasil pengujian mengandung Alkohol dengan konsentrasi Etanol 57.90% (lima puluh tujuh koma sembilan puluh persen) dan Metanol 1.17% (satu koma tujuh belas persen) sebagaimana termuat dalam hasil pengujian Laboratorium Forensi Polda Papua Nomor Lab : 047/KKF/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat oleh HELIA, S.Si , YEMINA MEIDIYANTI, S.Si., IMMA ROSDIAWATI, A.Md. berdasarkan surat perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Nomor : Sprin/58/II/RES.9.5.2023/Bidlabfor dan Berdasarkan keterangan ahli HERLIA, S.Si., menyatakan dampak mengkonsumsi Metanol diantaranya mabuk ringan dan mengantuk, gangguan penglihatan, koma, kejang dan kematian dan dampak Dampak mengkonsumsi Etanol diantaranya dapat menyebabkan korban mengalami gangguan emosional, gangguan koordinasi motorik (gangguan keseimbangan, bicara kurang jelas), gangguan sensorik (vertigo, pandangan ganda), wajah kemerahan, detak jantung cepat, berkeringat, mual, muntah, mengantuk, pingsan, hingga koma, dan bahkan kematian karena gagal napas;

Bahwa terdakwa dalam membuat produksi pangan minuman keras jenis Cap Tikus tidak memiliki izin dan keahlian khusus sehingga tidak menerapkan tata cara yang baik.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 134 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Glenn Adventus Sampari Rumbiak dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait masalah minuman keras local jenis ballo suling CT (Cap Tikus);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 Wit bertempat di sebuah rumah di Desa Ilokama, Wesaput, Jayawijaya, Papua Pegunungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIT saksi sedang melakukan penyelidikan di Desa Ilokama, Wesaput, Jayawijaya, Papua Pegunungan, kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di desa Ilokama, Wesaput, Jayawijaya, Papua Pegunungan tepatnya di salah satu rumah warga ada memproduksi minuman keras lokal jenis Cap Tikus, selanjutnya Saksi mengajak rekan Saksi yakni Saksi Johan M. Mamani dan rekan anggota satuan narkoba lainnya datang ke rumah tersebut untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah yang dicurigai sebagai tempat memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dan sesampainya di depan rumah Saksi dan reka-rakannya masuk ke dalam rumah melakukan pemeriksaan di dalam rumah, lalu menemukan alat produksi minuman keras lokal jenis Cap Tikus berupa kompor yang masih sementara menyala dan dandang suling besar di atasnya yang sedang melakukan penyulingan atau produksi minuman keras lokal jenis CapTikus selanjutnya Saksi dan rekan-rekannya mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 80 liter, 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 20 liter, 1 (satu) buah kompor hock 32 sumbu, 1 (satu) buah dandang besar, 1 (satu) buah dandang suling besar yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 50 liter, 1 (satu) buah ember cat warna putih, 1 (satu) buah teko besar warna hijau, 1 (satu) buah corong besar warna merah, 1 (satu) buah alat suling dari bambu yang terpasang 2 (dua) gulung plastik bening yang berisi minuman keras lokal Cap Tikus hasil suling sekitar 1,5 kemudian datang Terdakwa, lalu Saksi mengatakan "ibu yang memproduksi minuman keras tersebutkah?", setelah itu Terdakwa mengatakan, "iya pak saya yang memproduksi minuman keras tersebut pak", selanjutnya dari kejadian tersebut Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang bukti diamankan dan dibawa ke ruangan satuan narkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang membuat atau memproduksi dan menyimpan Pangan berupa minuman keras lokal jenis Cap Tikus;
- Bahwa bahan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat minuman lokal jenis ballo adalah air, gula dan fermipan;
- Bahwa tidak ada komposisi yang pasti dalam pembuatan minuman keras lokal jenis Cap Tikus yang diproduksi oleh Terdakwa karena dalam pembuatannya tidak bersih dan Saksi juga tidak mengetahui apakah ada standar atau komposisi yang tepat tentang takaran pembuatan minuman keras lokal jenis Cap Tikus tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak manapun untuk memproduksi dan menjual minuman lokal jenis ballo karena dapat berbahaya bagi kesehatan karena dibuat dengan cara yang tidak memenuhi standar keamanan Pangan, serta minuman tersebut dibuat tanpa keahlian;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) adalah untuk dijual guna mencari keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi Johan M. Mamani keterangannya dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait masalah minuman keras local jenis ballo suling CT (Cap Tikus);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 Wit bertempat di sebuah rumah di Desa Ilokama, Wesaput, Jayawijaya, Papua Pegunungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIT saksi sedang melakukan penyelidikan di Desa Ilokama, Wesaput, Jayawijaya, Papua Pegunungan, kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di desa Ilokama, Wesaput, Jayawijaya, Papua Pegunungan tepatnya di salah satu rumah warga ada memproduksi minuman keras lokal jenis Cap Tikus, selanjutnya Saksi mengajak rekan Saksi yakni

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Saksi Glenn Adventus Sampari Rumbiak dan rekan anggota satuan narkoba lainnya datang ke rumah tersebut untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah yang dicurigai sebagai tempat memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dan sesampainya di depan rumah Saksi dan reka-rakannya masuk ke dalam rumah melakukan pemeriksaan di dalam rumah, lalu menemukan alat produksi minuman keras lokal jenis Cap Tikus berupa kompor yang masih sementara menyala dan dandang suling besar di atasnya yang sedang melakukan penyulingan atau produksi minuman keras lokal jenis CapTikus selanjutnya Saksi dan rekan-rekannya mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 80 liter, 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 20 liter, 1 (satu) buah kompor hock 32 sumbu, 1 (satu) buah dandang besar, 1 (satu) buah dandang suling besar yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 50 liter, 1 (satu) buah ember cat warna putih, 1 (satu) buah teko besar warna hijau, 1 (satu) buah corong besar warna merah, 1 (satu) buah alat suling dari bambu yang terpasang 2 (dua) gulung plastik bening yang berisi minuman keras lokal Cap Tikus hasil suling sekitar 1,5 kemudian datang Terdakwa, lalu Saksi mengatakan "ibu yang memproduksi minuman keras tersebutkah?", setelah itu Terdakwa mengatakan, "iya pak saya yang memproduksi minuman keras tersebut pak", selanjutnya dari kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke ruangan satuan narkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang membuat atau memproduksi dan menyimpan Pangan berupa minuman keras lokal jenis Cap Tikus;
- Bahwa bahan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat minuman lokal jenis ballo adalah air, gula dan fermipan;
- Bahwa tidak ada komposisi yang pasti dalam pembuatan minuman keras lokal jenis Cap Tikus yang diproduksi oleh Terdakwa karena dalam pembuatannya tidak bersih dan Saksi juga tidak mengetahui apakah ada standar atau komposisi yang tepat tentang takaran pembuatan minuman keras lokal jenis Cap Tikus tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak manapun untuk memproduksi dan menjual minuman lokal jenis ballo karena dapat berbahaya bagi kesehatan karena dibuat dengan cara yang tidak memenuhi standar keamanan Pangan, serta minuman tersebut dibuat tanpa keahlian;
- Bahwa minuman keras local jenis Cap Tikus yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) adalah untuk dijual guna mencari keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Herlia, S. Si.** telah dipanggil oleh Penuntut Umum namun berhalangan hadir, atas permohonan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan Ahli dibawah sumpah/janji pada proses penyidikan tersebut dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 047/KKF/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil pengujian mengandung Alkohol dengan konsentrasi Etanol 57,90% (lima puluh tujuh koma sembilan puluh persen) dan Metanol 1,17% (satu koma tujuh belas persen) dalam jangka pendek orang yang mengkonsumsi alcohol dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Jayawijaya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 Wit bertempat di sebuah rumah di Desa Ilokama, Wesaput, Jayawijaya, Papua Pegunungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIT di desa Ilokama, Wesaput, Jayawijaya, Papua Pegunungan tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa membuat rendaman minuman keras lokal jenis ballo sebanyak setengah ember besar untuk persiapan minum-minum di malam tahun baru bersama keluarga karena pada saat malam tahun baru orang mabuk banyak yang datang ke rumahnya, akhirnya Terdakwa tidak jadi mengeluarkan rendaman minuman keras jenis ballo tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa memutuskan untuk membuat minuman keras lokal jenis Cap Tikus dari rendaman ballo yang tersangka buat pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 tersebut, selanjutnya pada hari yang sama yaitu sekitar pukul 12.15 Wit anggota polisi datang ke rumah Terdakwa dan mengamankan barang bukti, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawah ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh anggota Polres Jayawijaya berupa 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 80 (delapan puluh) liter, 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) buah kompor hock 32 (tiga puluh dua) sumbu, 1 (satu) buah dandang besar, 1 (satu) buah dandang suling besar yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 50 (lima puluh) liter, 1 (satu) buah ember cat warna putih, 1 (satu) buah teko besar warna hijau, 1 (satu) buah corong besar warna merah, 1 (satu) buah alat suling dari bambu, 2 (dua) gulung plastik bening, 1,5 (satu koma lima) liter minuman keras lokal jenis cap tikus yang diisi ke dalam botol plastik bening;
- Bahwa minuman keras local jenis Cap Tikus yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk memproduksi minuman lokal jenis ballo yaitu air, gula, dan fermipan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo tanpa menggunakan alat takar khusus atau menggunakan timbangan analitik dan hanya mengira-ngira saja takaran bahannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi minuman keras jenis ballo adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Pangan berupa minuman keras jenis ballo yang diproduksi oleh Terdakwa tidak memiliki izin dan belum pernah diuji oleh BPOM maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk diketahui Pangan tersebut layak dikonsumsi atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 80 (delapan puluh) liter;
- 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) buah kompor hock 32 (tiga puluh dua) sumbu;
- 1 (satu) buah dandang besar;
- 1 (satu) buah dandang suling besar yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 50 (lima puluh) liter;
- 1 (satu) buah ember cat warna putih;
- 1 (satu) buah corong besar warna merah;
- 1 (satu) buah alat suling dari bambu;
- 2 (dua) gulung plastik bening;
- 1,5 (satu koma lima) liter minuman keras lokal jenis cap tikus yang diisi kedalam botol plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Ahli, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Jayawijaya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 Wit bertempat di sebuah rumah di Desa Ilokama, Wesaput, Jayawijaya, Papua Pegunungan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIT di desa Ilokama, Wesaput, Jayawijaya, Papua Pegunungan tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa membuat rendaman minuman keras lokal jenis ballo sebanyak setengah ember



besar untuk persiapan minum-minum di malam tahun baru bersama keluarga karena pada saat malam tahun baru orang mabuk banyak yang datang ke rumahnya, akhirnya Terdakwa tidak jadi mengeluarkan rendaman minuman keras jenis ballo tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa memutuskan untuk membuat minuman keras lokal jenis Cap Tikus dari rendaman ballo yang tersangka buat pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 tersebut, selanjutnya pada hari yang sama yaitu sekitar pukul 12.15 Wit anggota polisi datang ke rumah Terdakwa dan mengamankan barang bukti, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawah ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh anggota Polres Jayawijaya berupa 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 80 (delapan puluh) liter, 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) buah kompor hock 32 (tiga puluh dua) sumbu, 1 (satu) buah dandang besar, 1 (satu) buah dandang suling besar yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 50 (lima puluh) liter, 1 (satu) buah ember cat warna putih, 1 (satu) buah teko besar warna hijau, 1 (satu) buah corong besar warna merah, 1 (satu) buah alat suling dari bambu, 2 (dua) gulung plastik bening, 1,5 (satu koma lima) liter minuman keras lokal jenis cap tikus yang diisi ke dalam botol plastik bening;
- Bahwa benar minuman keras local jenis Cap Tikus yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa benar bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk memproduksi minuman lokal jenis ballo yaitu air, gula, dan fermipan;
- Bahwa benar Terdakwa memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo tanpa menggunakan alat takar khusus atau menggunakan timbangan analitik dan hanya mengira-ngira saja takaran bahannya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi minuman keras jenis ballo adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pangan berupa minuman keras jenis ballo yang diproduksi oleh Terdakwa tidak memiliki izin dan belum pernah diuji oleh BPOM maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk diketahui Pangan tersebut layak dikonsumsi atau tidak;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 047/KKF/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil pengujian mengandung Alkohol dengan konsentrasi Etanol 57,90 (lima puluh tujuh koma sembilan puluh) persen dan Metanol 1,17 (satu koma tujuh belas) persen dalam jangka pendek orang yang mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 136 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan";
3. Unsur "Yang Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan atau Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menerangkan arti dari Setiap Orang adalah orang



perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398/K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dimaksud "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barangsiapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa mengacu pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Rosina Mulait, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Yang Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pangan" berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Produksi Pangan" berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Untuk Diedarkan" menurut Majelis Hakim dapat disamakan dengan pengertian "Peredaran Pangan"



yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang memiliki arti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Jayawijaya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 Wit bertempat di sebuah rumah di Desa Ilokama, Wesaput, Jayawijaya, Papua Pegunungan karena Terdakwa telah memproduksi dan mengedarkan pangan jenis ballo suling ct (cap tikus) dan barang bukti yang disita oleh anggota Polres Jayawijaya berupa 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 80 (delapan puluh) liter, 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) buah kompor hock 32 (tiga puluh dua) sumbu, 1 (satu) buah dandang besar, 1 (satu) buah dandang suling besar yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 50 (lima puluh) liter, 1 (satu) buah ember cat warna putih, 1 (satu) buah corong besar warna merah, 1 (satu) buah alat suling dari bambu, 2 (dua) gulung plastik bening, 1,5 (satu koma lima) liter minuman keras lokal jenis cap tikus yang diisi ke dalam botol plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa memproduksi dan mengedarkan minuman keras local jenis Cap Tikus untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah ternyata Terdakwa melakukan produksi pangan berupa minuman lokal jenis Cap Tikus untuk diedarkan kepada masyarakat di sekitar Kabupaten Jayawijaya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Yang Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan atau Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorfaken van cen gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja pada delik ini diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah menghendaki akibat yang akan terjadi di kemudian hari, ataupun apabila tidak demikian, sekiranya dari akibat perbuatan itu bukan pula menjadi tujuan pelaku dan ia pun tidak pula menyadari atau tidak mengerti bahwa perbuatannya tersebut menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya, namun patutlah ia menduga bahwa sekiranya perbuatan tersebut tetap dilaksanakan juga mungkin akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa untuk sub unsur selanjutnya dikarenakan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu sub unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan, yaitu sub unsur “Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan serta keterangan Ahli, Terdakwa memproduksi minuman lokal jenis ballo menggunakan air, gula, dan fermipan dimana bahan tambahan pangan tersebut tidaklah dilarang digunakan, akan tetapi Terdakwa dalam proses produksinya dilakukan tanpa melalui serangkaian prosedur penakaran yang tepat menggunakan timbangan analitik, sehingga menghasilkan senyawa atau zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsinya, terlebih lagi minuman lokal jenis ballo tersebut belum dilakukan uji kelayakan konsumsi oleh BPOM sebelum diperdagangkan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 047/KKF/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil pengujian

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn



mengandung Alkohol dengan konsentrasi Etanol 57,90 (lima puluh tujuh koma sembilan puluh) persen dan Metanol 1,17 (satu koma tujuh belas) persen dalam jangka pendek orang yang mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja telah memproduksi minuman lokal jenis Cap Tikus untuk diedarkan kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apakah minuman lokal jenis Cap Tikus yang diproduksinya tersebut membahayakan kesehatan atau jiwa manusia, karena dalam produksinya Terdakwa menambahkan tambahan pangan jenis fermipan tanpa penakaran menggunakan timbangan analitik dan dalam pembuatannya tidak melalui proses yang baik dan benar, sehingga apabila minuman keras lokal jenis Cap Tikus yang diproduksi oleh Terdakwa dikonsumsi oleh seseorang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang yang mengonsumsinya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk dalam kategori penggunaan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Yang Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 136 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis



Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan yuridis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, sehingga pada akhirnya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim dapat dianggap adil dan proporsional, lebih lanjut lagi terhadap putusan ini Majelis Hakim mengharapkan agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 80 (delapan puluh) liter;
- 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) buah kompor hock 32 (tiga puluh dua) sumbu;
- 1 (satu) buah dandang besar;
- 1 (satu) buah dandang suling besar yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 50 (lima puluh) liter;
- 1 (satu) buah ember cat warna putih;
- 1 (satu) buah corong besar warna merah;
- 1 (satu) buah alat suling dari bambu;
- 2 (dua) gulung plastik bening;
- 1,5 (satu koma lima) liter minuman keras lokal jenis cap tikus yang diisi kedalam botol plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang orangtua Tunggal yang menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSINA MULAIT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan**" sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 80 (delapan puluh) liter;
 - 1 (satu) buah ember plastik besar warna merah yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 20 (dua puluh) liter;
 - 1 (satu) buah kompor hock 32 (tiga puluh dua) sumbu;
 - 1 (satu) buah dandang besar;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dandang suling besar yang berisi minuman keras lokal jenis ballo sebanyak 50 (lima puluh) liter;
- 1 (satu) buah ember cat warna putih;
- 1 (satu) buah corong besar warna merah;
- 1 (satu) buah alat suling dari bambu;
- 2 (dua) gulung plastik bening;
- 1,5 (satu koma lima) liter minuman keras lokal jenis cap tikus yang diisi kedalam botol plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith E. Duwiri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Ttd.

Feisal Maulana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Frengki, S.H.